ABSTRAK

Prinsip umum pembuktian memegang peranan penting dalam proses penyelesaian sengketa perkara perdata baik yang dilakukan melalui litigasi maupun arbitrase, prinsip-prinsip tersebut dijadikan sebagai acuan dalam proses pembuktian yang bertujuan untuk merekonstruksi kejadian pada masa lalu sebagai suatu kebenaran. Indonesia merupakan negara yang menganut sistem hukum *civil law*, sehingga prinsip umum pembuktian perkara perdata yang berlaku adalah prinsip-prinsip pembuktian yang ada dalam sistem hukum *civil law*. Untuk mengetahui mengenai prinsip pembuktian yang berlaku dalam arbitrase, maka perlu merujuk pada Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (UU No. 30/1999), dimana undang-undang tersebut berposisi sebagai *lex arbitri* di Indonesia. Arbitrase merupakan bagian dari hukum perdata formil, sehingga prinsip pembuktian yang berlaku pada dasarnya sama dengan prinsip pembuktian yang berlaku dalam penyelesaian sengketa melalui litigasi. Namun pada kenyataannya, ketentuan dalam UU No. 30/1999 menunjukkan bahwa prinsip pembuktian yang berlaku dalam arbitrase tidak sepenuhnya sama dengan prinsip pembuktian yang berlaku dalam proses litigasi, bahkan terdapat prinsip yang justru lebih umum diterapkan dalam sistem hukum *common law*. Penelitian ini menggunakan pendekatan konseptual *(conceptual approach)* dan pendekatan perundang-undangan *(statute* approach) untuk mengetahui prinsip pembuktian yang berlaku dalam arbitrase berdasarkan UU No. 30/1999, serta untuk menganalisa adanya permasalahan yang berpotensi untuk terjadi dalam prakteknya.

ABSTRACT

The evidentiary general principles plays an important role in dispute resolution process of civil cases whether conducted either through litigation or arbitration, these principles are used in the practice and procedure to obtain evidence that aims to reconstruct past events as the truth. Indonesia is a country that follows the civil law legal system, so that the applicable evidentiary general principles is the principles that apply in civil law system. To find out about the evidentiary general principles that applicable in arbitration, it is necessary to refer to the Law No. 30 of 1999 concerning Arbitration and Alternative Dispute Resolution (Law no. 30/1999), in which the law plays as lex arbitri in Indonesia. Arbitration is part of the civil procedure law, so that the applicable evidentiary principles are basically the same as the evidentiary principles that apply in solving disputes through litigation. But in fact, the provisions of Law No. 30/1999 indicates that the evidentiary principles that apply in arbitration are not entirely the same as the evidentiary principles that apply in the litigation process, there are even some principles that more common applied in the common law system. This research uses a conceptual approach and also statute approach to determine the applicable evidentiary principles in arbitration under Law No. 30/1999, as well as to analyze any problems that potentially could occur in practice.